



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PELAKSANAAN PROTOKOL  
KESEHATAN PADA PEMILIHAN LURAH DESA SERENTAK TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa akibat terjadinya bencana pandemi Corona *Virus Disease 2019* (Covid-19) pada pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona *Virus Disease 2019* (Covid-19).
  - b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Serentak Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona *Virus Disease 2019* (Covid-19), diperlukan tambahan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada 24 (dua puluh empat) desa yang melaksanakan Pemilihan Lurah Desa Serentak Tahun 2020.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Pemilihan Lurah Desa Serentak Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMILIHAN LURAH DESA SERENTAK TAHUN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh setiap orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara antara lain memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker, serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PEMBERIAN KEUANGAN BANTUAN KEPADA DESA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan Keuangan diberikan kepada 24 (dua puluh empat) Desa melaksanakan Pemilihan Lurah Desa Serentak Tahun 2020.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipergunakan untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Serentak Tahun 2020.
- (3) Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Desa Jambidan;
  - b. Desa Tamanan;
  - c. Desa Muntuk;
  - d. Desa Imogiri;
  - e. Desa Karangtalun;

- f. Desa Karangtengah;
  - g. Desa Canden;
  - h. Desa Bangunjiwo;
  - i. Desa Tirtonirmolo;
  - j. Desa Donortirto;
  - k. Desa Tirtohargo;
  - l. Desa Sendangsari;
  - m. Desa Triwidadi;
  - n. Desa Caturharjo;
  - o. Desa Srimulyo;
  - p. Desa Bawuran;
  - q. Desa Pleret;
  - r. Desa Segoroyoso;
  - s. Desa Wonokromo;
  - t. Desa Gadingharjo;
  - u. Desa Srigading;
  - v. Desa Argodadi;
  - w. Desa Pendowoharjo; dan
  - x. Desa Timbulharjo.
- (4) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. pengadaan masker;
  - b. pengadaan penutup wajah (*faceshield*);
  - c. pengadaan *handsanitizer*;
  - d. pengadaan peralatan cuci tangan sabun dan air mengalir; dan/atau
  - e. Pengadaan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*).

### BAB III

#### MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

##### Pasal 3

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam rangkap 2 (dua) dengan dilampiri :
  1. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Lurah Desa;
  2. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
  3. kuitansi bermeterai cukup;
  4. fotokopi NPWP Desa;
  5. fotokopi rekening kas desa;
  6. rencana Anggaran pengadaan bahan dan/atau alat kesehatan dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan; dan
  7. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan.
- b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kelengkapan administrasi :
  1. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Camat;
  2. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Lurah Desa;
  3. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
  4. kuitansi bermeterai cukup;
  5. Fotokopi NPWP Desa;
  6. fotokopi rekening kas desa;
  7. rencana anggaran pengadaan bahan dan/atau alat kesehatan dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan; dan
  8. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Lurah Desa.
- c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilampiri :
  1. check list permohonan pencairan;
  2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
  3. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
  4. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Camat;
  5. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Lurah Desa;
  6. bukti kas pengeluaran (bend 26.a) bermeterai cukup;
  9. kuitansi bermeterai cukup;

10. Fotokopi NPWP Desa;
  11. fotokopi rekening kas Desa;
  12. rencana anggaran pengadaan bahan dan/atau alat kesehatan dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan; dan
  13. surat pernyataan kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Lurah Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala BKAD selaku PPKD melakukan transfer Bantuan Keuangan ke rekening kas desa.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
  - a. dilaporkan secara khusus, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjannya; dan
  - b. dilaporkan secara umum, yaitu realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan dilaporkan secara terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 September 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 24 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

## BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 122

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
DESA UNTUK PELAKSANAAN PROTOKOL  
KESEHATAN PADA PEMILIHAN LURAH  
DESA SERENTAK TAHUN 2020

DAFTAR DESA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

NO	DESA	KECAMATAN	BANTUAN KEUANGAN (Rp)
1.	Jambidan	Banguntapan	4.120.000
2.	Tamanan	Banguntapan	5.440.000
3.	Muntuk	Dlingo	4.560.000
4.	Imogiri	Imogiri	2.800.000
5.	Karangtalun	Imogiri	2.360.000
6.	Karangtengah	Imogiri	3.460.000
7.	Canden	Jetis	6.100.000
8.	Bangunjiwo	Kasihan	10.060.000
9.	Tirtonirmolo	Kasihan	9.840.000
10.	Donotirto	Kretek	5.220.000
11.	Tirtoharjo	Kretek	1.920.000
12.	Sendangsari	Pajangan	5.660.000
13.	Triwidadi	Pajangan	5.660.000
14.	Caturharjo	Pandak	6.320.000
15.	Srimulyo	Piyungan	9.180.000
16.	Bawuran	Pleret	3.020.000
17.	Pleret	Pleret	6.320.000
18.	Segoroyoso	Pleret	4.340.000
19.	Wonokromo	Pleret	6.540.000
20.	Gadingharjo	Sanden	2.140.000
21.	Srigading	Sanden	5.440.000
22.	Argodadi	Sedayu	5.440.000
23.	Pendowoharjo	Sewon	10.060.000
24.	Timbulharjo	Sewon	11.160.000
<b>JUMLAH</b>			<b>137.160.000</b>

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO